



PUTUSAN

Nomor 1386/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^ov°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :--

NAMA PEMOHON , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.02 RW. 02 Desa XXX Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1386/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar. Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 496/28/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011);-----

Putusan Nomor 1386/Pdt.G/2012/PA.Tbn., hal. 1 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon sekitar 6 bulan;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Februari tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Termohon merasa tidak krasan tinggal dirumah orang tua Pemohon, karena Pemohon belum dapat memberikan uang belanja pada Termohon secara layak;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan April tahun 2012, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri ;-----
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER:-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 12 Juli 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 6 bulan namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Pebruari 2012 karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak kerasan dan tidak mau lagi tinggal dirumah orang tua Pemohon sebab nafkah yang diberikan Pemohon sering tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ketika Termohon minta kepada Pemohon untuk pindah dan tinggal dirumah orang tua Termohon, Pemohon tidak mau ;-----
- Bahwa benar puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2012 yang mengakibatkan Termohon

Putusan Nomor 1386/Pdt.G/2012/PA.Tbn., hal. 3 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan ;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.;-----

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar. Kabupaten Tuban Nomor 496/28/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011; (P.1.);

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;-----

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon sekitar 6 bulan dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 3 bulan yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disebabkan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Termohon;--

- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sekitar 6 bulan namun tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2012 karenan sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sering tidak cukup sehingga membuat Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan ketika mengajak Pemohon pindah dan tinggal di rumah saksi Pemohon tidak mau ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2012 yang mengakibatkan Termohon pulang kerumah saksi hingga sekarang antara Pemohon

Putusan Nomor 1386/Pdt.G/2012/PA.Tbn., hal. 5 dari 9 hal



dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;-----

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan.;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;;-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 6 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak Februari 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan perselisihan tempat tinggal dimana Termohon tidak kerasan dan tidak mau lagi tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak mau tinggal dirumah orang tua Termohon, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan April 2012 yang mengakibatkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri ;-----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti memnuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:-----

لا طلاق من اتر افسمك اعمفور واستيرج ا بسحنا

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;-----

Putusan Nomor 1386/Pdt.G/2012/PA.Tbn., hal. 7 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M.ALI LUTFI,SH.MHum, sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.H.SOEPANDI, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

H.M.ALI LUTFI,SH.MHum

Hakim Anggota II



Drs.H.SOEPANDI

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.350.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

Putusan Nomor 1386/Pdt.G/2012/PA.Tbn., hal. 9 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)